



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2000**

**TENTANG  
RETRIBUSI IZIN PENYIMPANAN I PENIMBUNAN SEMEN  
DAN BATU BARA SERTA MINERAL LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap suatu kegiatan usaha yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan, maka terhadap kegiatan dimaksud perlu dilakukan pengendalian melalui pemberian izin;
  - b. Bahwa pemberian izin dimaksud huruf a diatas, dimaksudkan sebagai upaya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
  - c. Bahwa mengingat semen dan batubara serta mineral tertentu lainnya yang disimpan dan atau ditimbun dalam jumlah besar akan mempengaruhi atau dapat mengganggu lingkungan, maka untuk melakukan penyimpanan / penimbunan semen dan batubara serta mineral lainnya harus memperoleh izin;
  - d. Bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c tersebut diatas dan dalam upaya meningkatkan penerimaan Daerah guna menunjang pembiayaan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dipandang perlu melakukan Propinsi-emungutan retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberi izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum yang melaksanakan penyimpanan dan penimbunan semen dan batubara serta mineral lainnya;
  - e. Bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 352/KPTSIMIDIPERTAMB/1972 tentang luran Eksplorasi/eksploitasi Bagi Usaha-usaha Pertambangan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif atas jenis-jenis Pungutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung juncto Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1979;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG RETRffiusi IZIN PENYIMPANAN / PENIMBUNAN SEMEN DAN BATUBARA SERTA MINERALNYA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Perturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi lampung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi lampung;
- d. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Lampung;
- e. Dinas adalah Dinas Pertambangn Propinsi lampung;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
- h. Badan Usaha adalah perusahaan yang malakukan penyimpanan / penimbunan semen dan batubara serta mineral lainnya;
- i. Izin adalah izin penyimpanan / penimbunan semen dan batubara serta mineral lainnya dalam jumlah tertentu;
- j. Retribusi izin penyimpanan / Penimbunan Semen dan Batubara serta Mineral lainnya yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin yang diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dari nilai retribusi yang terutang dan denda;
- m. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya;
- o. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- p. Tempat penyimpanan / penimbunan adalah areal atau bangunan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan / penimbunan semen dan batubara serta mineral lainnya;
- q. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Propinsi Lampung.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SOBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi izin penyimpanan / penimbunan semen dan batubara serta mineral lainnya dipungut retribusi penyimpanan / penimbunan.

#### **Pasal 3**

Objek retribusi adalah setiap penyimpanan / penimbunan semen dan batubara serta mineral lainnya.

#### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah kelompok orang pribadi atau badan usaha yang diberikan IZIn penyimpanan / penimbunan semen dan batubara serta mineral lainnya.

**BAB III**  
**PENGGALANGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi izin penyimpanan / penimbunan semen dan batubara serta mineral lainnya digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV**  
**PERIZINAN**

**Pasal 6**

- (1) Izin diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bentuk dan isi surat izin serta tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.

**Pasal 7**

- (1) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan kewajiban melakukan daftar ulang pada setiap tahun.
- (2) Apabila masa berlaku izin dimaksud ayat (1) Pasal ini berakhir, dapat dilakukan perpanjangan.
- (3) Tata cara pendaftaran ulang dan perpanjangan IZIn ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.

**BAB V**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif dasar retribusi digolongkan berdasarkan volume dan jenis barang.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Semen sebesar Rp. 2.500,-/ton;
  - b. Batubara sebesar Rp. 10.000,-/ton.
- (3) Jenis mineral lainnya, besarnya tarif retribusi dan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.

**BAB VI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah ditempat penyimpanan / penimbunan.

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN**

**Pasal 10**

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Gubernur yang secara operasional dilakukan oleh Dinas.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Pasal 11**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Tata cara pemungutan, pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.

**Pasal 12**

Penerimaan hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, merupakan pendapatan Daerah yang harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.

**BAB VII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.

## **BAB IX PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN**

### **Pasal 14**

Pembagian dan penggunaan hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.

## **BAB X UANG PERANGSANG**

### **Pasal 15**

- (1) Kepada instansi pengelola dan pembantu diberikan uang perangsang sebesar 5 % dari seluruh penerimaan yang telah disetor ke Kas Daerah.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran uang perangsang dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI PEMERIKSAAN**

### **Pasal 16**

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi wajib retribusi yang diperiksa diwajibkan:
  - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. Memberikan kesempatan kepada instansi yang berwenang untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

**BAB XII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 17**

- (1) Penyelenggaraan retribusi izin penyimpanan dan penimbunan semen dan batubara berada dibawah pembinaan dan pengawasan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disampaikan kepada DPRD.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 18**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (2) Apabila kegiatan penyimpanan / penimbunan semen dan batubara serta mineral lainnya yang dilakukan orang pribadi atau badan usaha ternyata mengakibatkan pencemaran lingkungan, dan tidak ada upaya pengendalian dari wajib retribusi, Gubernur dapat menutup dan atau menghentikan kegiatan tersebut dan terhadap izin yang telah diberikan dapat dicabut.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 19**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

- (3) Petugas pelaksana pemungutan yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat pengguna jasa diambil tindakan tegas sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

## **BAB XV PENYIDIKAN**

### **Pasal 20**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan, tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumendokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rang pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau malarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas oarang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

- i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.

#### **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tnl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Disahkan di Telukbetung  
Pada Tanggal 24 April 2000

**GUBERNUR LAMPUNG**

dto

**Drs. OEMARSONO**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN TERHADAP PENGAMBILAN**  
**HASIL HUTAN BUKAN KAYU**

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Propinsi diberi kedudukan sebagai Daerah Otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi.

Pemberian kedudukan dimaksud dilakukan dengan pertimbangan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang bersifat lintas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota serta melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah yang belum dapat dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Salah satu kewenangan Daerah Propinsi dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota adalah kewenangan dibidang Kehutanan dan Perkebunan, oleh karena itu, agar penyelenggaraan Otonomi Daerah, khususnya pengelolaan dan pembangunan bidang Kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya dukungan pembiayaan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menggali sumber penerimaan baru guna menunjang pembiayaan untuk penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan Daerah adalah dengan memungut retribusi atas izin penyimpanan / penimbunan semen dan batubara serta mineral lainnya yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha.

Pengenaan retribusi dimaksudkan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan penyimpanan / penimbunan semen, batubara serta mineral lainnya dan kompensasi dari dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut terhadap lingkungan wilayah Propinsi Lampung.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dan untuk pedoman dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 huruf a s/d huruf h : Cukup Jelas

Huruf i : Yang dimaksud dengan Mineral lainnya adalah bahan galian selain minyak bumi dan gas alam yang bernilai ekonomis tinggi seperti biji nikel, kobalt, timah, tembaga, timbale, seng, besi, emas, perak, platina, air raksa, anti morit, bismut,

wolfram, vanadium, molibdenit, titan, kronit, monasit, xenotin, ilmerit, zircon, rotil, pasir besi, belerang, bauksit, mangaan, aspal, barit, yodium, pasir urug (lepas pantai), kristal kuarsa, pirit.

Huruf j s/d q : Cukup jelas

Pasal 2 s/d pasal 22 : Cukup jelas